

DEMONSTRASI DAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI; JALAN PENGABDIAN DI BAWAH TEKANAN DAN POLITISASI

Muhamad Fajri, Siti Bunnayah

Dosen Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi
e-mail: muhammadfajri.kpi@gmail.com

Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi
e-mail: sitymawaddah@yahoo.com

ABSTRACT

Demonstrations are the arteries in a democratic country. In a democratic state system there is freedom of expression in public, one of which can be in the form of demonstrations. However, in the course of democracy still faces many obstacles in its application. Demonstrations have been and have been carried out by the people in controlling the running of the government in Indonesia, but not a few of the treatments of the demonstrators and demonstration activities have come under pressure. If demonstrations are held against the government, they are often politicized and the chain suppression is carried out. In fact, in the context of a democratic state, demonstrations are protected by the Law and there are rules. And so it is with demonstrations outside of the (anarchist) Corporations Act also has set sanctions. The method used in analyzing by collecting some reading and factual data, then analyzed how the actual position of the demonstration in a country that adheres to a democratic system. By understanding the nature of a democracy, a democratic state and demonstrations and the substance of the Tri Dharma of higher education, the demonstration is "halal" in the context of a democratic state, and that is also part of the form of community service as contained in the Tri Dharma College. So, the Demonstration is one place for students to do one of the Tri Dharma of higher education, namely "Community Service", as well as being an instrument for community empowerment.

Keywords: *Demonstration, Democracy, Tri Dharma Perguruan Tinggi, Community Service, Empowerment.*

ABSTRAK

Demonstrasi merupakan urat nadi dalam sebuah negara demokrasi. Dalam sistem negara demokrasi adanya kebebasan penyampaian pendapat di depan umum, salah satunya bisa dalam bentuk demonstrasi. Namun, dalam perjalanannya demokrasi masih menemui banyak kendala dalam penerapannya. Demonstrasi telah dan banyak dilakukan rakyat dalam mengontrol jalannya pemerintahan di Indonesia ini, tapi tidak sedikit pula perlakuan terhadap para demontsrans dan kegiatan demonstrasi mengalami tekanan. Jika demonstrasi dilakukan terhadap pemerintah, maka sering dipolitisasi dan dilakukan penekanan berantai. Padahal dalam konteks negara demokrasi, demonstrasi dilindungi Undang-Undang dan sudah ada aturannya. Metode yang digunakan dalam menganalisis dengan mengumpulkan beberapa bacaan dan data faktual, kemudian dianalisis bagaimana sebenarnya kedudukan demonstrasi dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Dengan memahami hakikat sebuah demokrasi, negara demokrasi dan demonstrasi serta substansi Tri Dharma perguruan tinggi, maka demonstrasi itu adalah "halal" dalam konteks negara demokrasi, dan itu juga bagian dari bentuk pengabdian masyarakat sebagaimana yang terkandung dalam Tri Dharma Perguruan tinggi. Jadi, Demonstrasi merupakan salah satu wadah bagi mahasiswa untuk melakukan salah satu Tri Dharma perguruan tinggi yaitu "Pengabdian Masyarakat", sekaligus bisa menjadi salah satu instrumen untuk melakukan pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci: *Demonstrasi, Demokrasi, Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pengabdian Masyarakat, Pemberdayaan.*

PENDAHULUAN

Pembunuhan *democratisation enthusiastic* kita akhir-akhir ini disebabkan oleh pandangan-pandangan, pemahaman, dan pernyataan dari pihak-pihak yang memegang otoritas terkait hangatnya masalah politik di Indonesia. Kerancuan yang terjadi saat ini adalah cara pandang dan memperlakukan “demonstrasi” sebagai instrumentasi demokrasi. Mulai dari pandangan yang berpijak dengan pemahaman doktrin agama, seperti sebagian umat Islam yang memegang otoritas agama (ustadz, ulama) menyuarakan dengan lantang bahwa demonstrasi haram, dilarang dan menyelisihi ajaran Islam. Kemudian ada juga tanggapan terhadap demonstrasi berupa pernyataan dari pihak otoritas negara, yaitu Mohammad Nastir sebagai Menristekdikti (menteri riset, teknologi dan pendidikan tinggi) Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberikan tekanan kepada pihak rektor perguruan tinggi sehubungan dengan aksi demonstrasi mahasiswa turun ke jalan dalam rangka menyikapi situasi politik terkini. Tekanan itu, agar rektor melarang mahasiswanya turun ke jalan melakukan demonstrasi yang anarkis, dan ajakan dialog. Namun diucapkan lagi “Saya harapkan mahasiswa dewasa melihat ini, bukan hanya menghadapi sesuatu dengan emosi. Saya harap mahasiswa mencermati apa yang didemo, saya harap jangan kita melakukan gerakan demo. Mahasiswa kembali ke kampus belajar dengan baik” (Selasa, 24/09/2019). (Republika:2019) Jelas dalam ucapan dia “*saya harap jangan melakukan gerakan demo*” ada tendensi memberi tekanan untuk demonstran, hingga seruan juga diarahkan kepada rektor. Demonstrasi adalah hak umum bagi setiap warga negara, dan sudah memiliki SOP menurut undang-undang, artinya demonstrasi adalah hak dan boleh dilakukan oleh setiap warga negara, dan

jika anarkis sudah ada aturan yang mengatur itu.

Sistem negara Indonesia dijalankan dengan demokrasi, yang di dalamnya tersedia salah satu wadah yaitu demonstrasi merupakan alat yang direstui dalam negara demokrasi. Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung segala instrumen yang musti ada dalam sebuah negara demokrasi. Salah satu adalah kebebasan menyampaikan pendapat dan pikiran di depan umum, seperti dituangkan dalam UUD 1945 pasal 28 dan UU No. 9 tahun 1998. Artinya demonstrasi itu legal dilakukan oleh siapa saja oleh warga negara Indonesia.

Perguruan tinggi identik dengan Tridharma, karena ini merupakan amanat negara tertuang dalam UU No.12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 9. Dosen maupun mahasiswa dituntut agar bisa menjalankan Tridharma perguruan tinggi secara proporsional. Ilmu-ilmu yang dikembangkan di dunia kampus serta dinamikanya memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat kampus melalui kegiatan pendidikan. Kemudian pengetahuan yang didapat di kampus dijadikan alat menganalisis fenomena dalam lingkungan dan masyarakat yang lebih luas bisa dalam bentuk penelitian, maka diharapkan bisa memberikan angin segar dalam kemajuan dan kesejahteraan masyarakat luas dalam bentuk pengabdian. Berjalannya Tridharma perguruan tinggi dengan harmonis dan memberikan efek nyata kepada masyarakat luas, inilah inti dari Tridharma perguruan tinggi tersebut.

Pendapat dan pernyataan yang punya substansi dan tendensi melarang, menekan bahkan mengharamkan, tentu ini berlawanan dengan sistem demokrasi Negara Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesenjangan, antara idealnya sebuah negara demokrasi yang menjamin lewat UU bahwa demonstrasi

adalah “halal” dengan fakta dilapangan, berkenaan dengan beberapa pernyataan, pendapat dan tekanan dari sebagian otoritas tertentu. Penulis ingin melihat dimana pusran akar masalah sehingga kesenjangan ini muncul ke permukaan, dan tidak ada respon akademis yang mencoba mendudukan problem ini dalam kerangka ilmiah, seakan dibiarkan kesenjangan ini muncul dan eksis ke permukaan begitu saja.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah melakukan pengumpulan data, analisis data dengan olahan secara filosofis dan teoritis. Data-data dikumpulka dari teks bacaan dan kejadian faktual yang terdokumentasi baik dalam berbagai sumber bacaan, baik itu berita, jurnal amupun buku. Penelitian dengan mertode ini disebut dengan metode *library research*, yaitu peneliian literatur (kepustakaan). Setelah dianalisis maka akan ditarik kesimpulan dengan penejelasan yang argumentatif.

PEMBAHASAN

1. Demokrasi

Etimologi “demokrasi” berasal dari kata *demos* dan *cratein*. Kata *demos* maknanya rakyat atau penduduk dan sedangkan *cratein* atau *cratos* artinya kekuasaan atau kedaulatan. Terjemahan sederhana dari gabungan dua kata “*demos*” dan “*cratein*” adalah kekuasaan dan kedaulatan rakyat. Demokrasi merupakan pemerintahan kekuasaan, kedaulatan, kebijakan, dan keputusan dan yang dijalankan pemerintah berada di tangan rakyat. Para ahli telah menyumbangkan buah pikirannya tentang apa itu demokrasi? dalam konteks terminologi, sebagai berikut. (Rahmita Fauziana: 2006)

Joseph A.Schmeter menyatakan, demokrasi adalah

sesuatu keadaan yang telah direncanakan dan didesain, bersifat institusional, dengan maksud tercapainya sebuah keputusan politik, yang mana rakyat (individu) diberi kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan yang kompetitif berdasarkan suara rakyat. Makna umum disini tampak jelas, bahwa demokrasi adalah kekuasaan yang bersumber dari rakyat dalam artian dengan memberikan ruang setiap rakyat (individu) untuk ikut andil dalam membuat keputusan politik.

- a. Sidney Hook berpendapat, demokrasi merupakan sistem yang dijalankan, dan itu merupakan muara dari kesepakatan dan keputusan bersama atas nama rakyat mayoritas. Baik keputusan rakyat itu bersifat langsung atau melalui sistem dan siklus tertentu secara tidak langsung. Keputusan itu bersifat merdeka, bebas dari intervensi apapun. Berasal dari rakyat yang telah dianggap dewasa baik secara psikologis maupun konstitusional. Sidney Hook menekankan pada keputusan mayoritas rakyat, bebas, baik langsung maupun tidak langsung, dan rakyat dewasa.
- b. Phillippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl mengatakan, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang dijalankan, dan orang yang diamanahkan untuk mengendalikan pemerintahan tersebut diberikan wewenang untuk bisa mempertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Tindakan yang dimintai pertanggungjawabannya oleh rakyat adalah segala yang dilakukannya dalam artian selama dalam ranah kepentingan publik dan wilayah publik. Saluran yang ditempuh rakyat dalam mengontrol pertanggungjawaban pemerintah tersebut bisa melalui persaingan

dan kerjasama dengan beberapa perwakilan yang telah ditunjuk mereka (rakyat).

- c. Henry B. Mayo menjelaskan, demokrasi adalah sebuah sistem perpolitikan yang mana kebijakan-kebijakan umum dibuat berdasarkan mayoritas suara rakyat melalui perwakilan mereka, yang diawasi dan dikontrol secara efektif. Kontrol efektif itu salah satunya melalui pemilihan secara periodik atas dasar hak persamaan dan kesamaan politik, dilangsungkan dalam suasana bebas dan terjaminnya dalam kebebasan menentukan politiknya.

Pendapat pakar yang telah diuraikan di atas, dapat diambil makna secara *global* bahwa demokrasi itu adalah keputusan politik bersama dalam sebuah negara atau pemerintahan, ditentukan oleh mayoritas suara rakyat melalui sistem dan wakil yang telah dipilih dan dikontrol langsung ataupun tidak langsung oleh rakyat sesuai dengan aturan yang disahkan secara konstitusional. Berarti negara demokrasi adalah negara yang mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Segala keputusan-keputusan politik dalam koridor publik sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh rakyat.

Abraham Lincoln mengatakan bahwa demokrasi adalah *government of the people, by the people, and for the people*.

Sebuah negara yang dijalankan dengan sistem demokrasi hakikatnya adalah bahwa negara adalah pemerintahan rakyat, yang dijalankan oleh rakyat dengan dan melalui sistem yang telah ditentukan dan digariskan dalam aturan bernegara, seperti perwakilan rakyat yang ditunjuk secara demokratis dalam sebuah

wadah pemilihan umum. Kemudian kontrol dilakukan secara berkelanjutan agar tetap terjaga keseimbangan politik dalam sebuah negara dalam memenuhi tujuan-tujuan bernegara yang optimal. Negara demokrasi adalah menjalankan segala sesuatu atas perintah rakyat dan semua keputusan kembali untuk kepentingan rakyat itu sendiri.

Memastikan keterkontrolan sebuah negara demokrasi berjalan dengan baik perlu dibuat wadah dan lembaga yang dianggap bisa menjalankan keputusan publik. Silfia Hanani dan Susi Ratna Sari mengutip Robert A Dahlan dalam Getara, setidaknya ada 6 lembaga yang dianggap perlu dan dibutuhkan untuk menjalankan negara dan pemerintahan dengan sistem demokrasi. (Silfi Hanani: 2015)

- a. Pejabat yang dipilih. Pemegang atau kendali terhadap segala keputusan pemerintahan mengenai kebijakan secara konstitusional berada ditangan pejabat yang dipilih oleh warga negara. Jadi, pemerintah demokrasi modern ini merupakan demokrasi perwakilan. Orang yang akan menjalankan roda pemerintahan sebuah negara tentu ada pejabat yang harus ditunjuk dan dipilih rakyat secara legal dan sah, dan konstitusional. Zaman modern ini demokrasi yang banyak dijalankan adalah demokrasi perwakilan, artinya pejabat yang ditunjuk oleh rakyat dianggap wakil yang dipilih rakyat, dipandang cakap dalam mengurus negara dan menjalankan pemerintahan.
- b. Pemilihan umum yang jujur, adil, bebas, dan berperiodik. Mencapai hasil yang maksimal dalam berdemokrasi perlu diadakan sebuah saluran untuk mengungkapkan kehendak rakyat

dalam keadaan bebas dan tidak diintervensi. Pemilu (pemilihan umum) dipandang sistem yang mumpuni sebagai saluran yang menjamin transparansi dalam penyelenggaraan, jujur dalam pelaksanaan, terpenuhinya rasa keadilan dalam menyuarakan hak politik, bebas menentukan pilihan tanpa gangguan dan tekanan dari pihak manapun, dan serta dilakukan secara berkala untuk menghindari sistem pemerintahan yang absolut, kontra dari demokrasi itu sendiri.

- c. Kebebasan berpendapat. Rakyat harus dipastikan bebas dari tekanan serta intimidasi dari pihak manapun, agar kebebasan berpendapat bisa dilakukan dalam negara demokrasi.
- d. Akses informasi-informasi alternatif. Rakyat tidak dikekang dalam menerima informasi atau diharuskan menerima informasi dari satu corong, lebih parah lagi corong itu ditentukan dan dimonopoli oleh pihak-pihak tertentu. Rakyat memiliki alternatif dalam memperoleh informasi dan kebebasan itu diberikan seluas-luasnya.
- e. Otonomi sosialisasi. Negara harus menjamin kebebasan dalam rakyat membentuk organisasi, perkumpulan baik berupa partai atau perkumpulan kelompok-kelompok tertentu. Hak kebebasan berserikat dan berkumpul dipastikan tidak boleh dicerai dalam sistem negara demokrasi

Hak kewarganegaraan yang inklusif. Keadilan sosial dan tanpa memandang suku, ras turunan harus diberlakukan kepada setiap rakyat atau warga negara. Sehingga dalam kaca mata demokrasi perlakukan

kepada setiap rakyat adalah sama dalam hak dan kewajibannya.

2. Sejarah demokrasi

Sistem demokrasi dalam sebuah negara diperkirakan pertama kali di Yunani pada abad ke-4 M. Corak demokrasi yang diperlakukan saat itu oleh penduduk Yunani adalah demokrasi langsung. Rakyat memiliki hak untuk membuat aturan dan kemudian melaksanakan aturan yang telah dibuat. Orang-orang yang memiliki hak pilih dan bisa menikmati dan melaksanakan sistem demokrasi ini hanya bagi penduduk terdaftar sebagai warga negara resmi Yunani. Ada beberapa kalangan yang tidak diperbolehkan ikut serta dalam demokrasi langsung yang diterapkan saat itu, yaitu anak-anak, pedagang dan pendatang asing, serta budak. Demokrasi langsung ini berjalan di Yunani dengan penduduk jumlahnya relatif sedikit, sekitar 300.000 orang. Sehingga, demokrasi di sana berjalan dengan baik, namun akhirnya sistem demokrasi langsung berakhir, dikarenakan perebutan kekuasaan oleh elit politik di kalangan pemerintah.

Eropa abad pertengahan, bercirikan dengan sistem dan struktur sosial yang feodal. Perkembangan demokrasi saat itu ditandai dengan lahirnya sebuah piagam *magna charta* (piagam besar). Isi piagam tersebut, yang mana raja Inggris serta bangsawan harus mengakui bahwa rakyat punya hak, dan kekuasaan raja dan bangsawan itu terbatas yang dilaksanakan pemerintah dan hak asasi manusia merupakan yang lebih penting dari kekuasaan pemerintahan. Eropa mengalami perubahan sosial budaya dan muncul negara nasional modern pada awal abad-16 M. Reformasi dan *renaissance* adalah dua kejadian yang menandai Eropa abad awal Eropa dengan negara modern.

Eropa barat sudah mulai mengawali pemikiran rasionalisme akibat reformasi dan *renaissance* tersebut. Dan hal ini membuat kebebasan berpikiran semua orang dan terbuka jalan tentang gagasan di bidang politik, dengan pernyataan raja dan bangsawan tidak boleh mengabaikan dan menyelewengkan hak-hak rakyat dalam politik. (Panjalu: 2017)

Deklarasi kemerdekaan Amerika tahun 1776 dan Prancis tahun 1789 mempunyai pengaruh besar kepada perkembangan konsep demokrasi di Indonesia. Konsep demokrasi dalam perkembangannya tidak terlepas dari persamaan hak di depan hukum dan hak asasi manusia, dan akhirnya menjurus ke pemisahan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Hal ini juga berkaitan dengan konsep negara hukum. Istilah negara hukum antara negara yang menganut hukum *continental* dan *anglo-saxon* itu berbeda, yang mana *rechstaat* bagi negara hukum *continental* dan *rule of law* bagi negara penganut *anglo-saxon*. (Benny Bambang: 2006)

Perkembangan demokrasi di Indonesia sudah melalui perjuangan yang sangat panjang dan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan ini dilakukan untuk mendapatkan suatu jenis sistem demokrasi yang paling efektif dalam pelaksanaan pemerintahan Indonesia yang diharapkan dapat memperbaiki tatanan kehidupan negara. Saat ini Indonesia memakai sistem demokrasi Pancasila, adapun perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari beberapa masa sebagai berikut: (Yudi Suparyanto: 2018)

a. Periode 1945-1949

Detik-detik awal merdeka serta terbentuknya Negara Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, periode awal tokoh pendiri bangsa dan

penyelenggara memiliki komitmen yang kuat untuk menjadikan negara Indonesia bersistem demokrasi dalam politik. Pendiri bangsa yakin bahwa demokrasi bukan sekedar ide yang tidak terwujud, melainkan harus diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bicara demokrasi pada masa awal tidak banyak bicara hal-hal yang detail dan bersifat abstrak, konsep dan teoritis, akan tetapi berbicara demokrasi dalam hal-hal yang mendasar, seperti; *pertama* bagaimana demokrasi dalam politik, bisa memberikan hak kepada seluruh warga negara Indonesia untuk berperan serta dan punya hak dalam politik tanpa dibedakan satu dengan yang lain. *Kedua* presiden secara konstitusional ada kemungkinan menjadi seorang diktator. *Ketiga*, terbuka kemungkinan akan adanya banyak partai politik untuk menjadi dasar bagi sistem partai yang berlaku di Indonesia.

b. Periode 1949-1959

Periode selanjutnya, tahap ini dibuat semacam acuan dasar dalam hal undang-undang yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) untuk dijadikan sebagai landasan konstitusional. Ciri dan corak pemerintahan pada periode ini adalah corak parlementer dan juga merupakan masa kejayaan parlementer dalam bingkai sejarah perpolitikan di Indonesia.

c. Periode 1959-1965

Rentang tahun 1959 sampai 1965 corak demokrasi di Indonesia dikenal dengan pemerintahan sistem demokrasi terpimpin. Ciri khas pada era ini

dengan dominasi presiden, peranan partai yang terbatas, komunis dan pengaruhnya begitu kuat, dan ABRI sebagai sistem pertahanan Indonesia memiliki peran yang luas dalam unsur sosial dan politik. Kemudian tahun 1959 tanggal 5 Juli keluar dekrit presiden yang membubarkan *konstituante* dan memberlakukan UUD 1945 yang sebelumnya UUDS 1950, dan ini bertujuan untuk mengakhiri kebuntuan politik. Dalam UUD 1945 jelas tertuang pernyataan bahwa presiden terpilih bisa memimpin pada jabatannya selama sekurang-kurangnya lima tahun. MPRS No. III/1963 merestui presiden Soekarno menjadi presiden seumur hidup, otomatis melanggar pembatasan waktu lima tahun yang tertulis dalam UUD 1945. Dan banyak lagi tindakan yang meyalahi ketentuan-ketentuan atas ketentuan dasar yang telah disepakati.

d. Periode 1965-1998

Orde baru adalah dimana masa pemerintahan yang dipegang oleh Soeharto. Pemerintahan Soeharto dimulai sejak tahun 1967 atau antara tahun 1966 dan 1968 setelah masa transisi yang dilalui pemerintah Indonesia. Demokrasi pada pemerintahan Soeharto tidaklah berjalan sesuai dengan ruh-demokrasi yang seharusnya, karena parameter-parameter mencatat bahwa demokrasi pada masa ini hanyalah semu. Instrumen-instrumen demokrasi tetap dijalankan seperti Pemilu, yang diadakan secara berkala sekedar hanya menunjukkan bahwa pemilihan presiden dengan cara demokrasi. Namun hal itu

sudah direayasa sedemikian rupa sehingga hasilnya selalu Soeharto yang terpilih dan partainya yang selalu menang dalam pemilihan umum. Dibentuk pula badan yudikatif dengan maksud bahwa Pemilu berjalan demokratis, tapi badan yudikatif pun sudah dicampuri dan di bawah kendali presiden Soeharto. Pemerintahan Soeharto ini berjalan sejak tahun 1967 dan tumbang tahun 1998. Masa ini demokrasi secara keseluruhan sangat buruk, dicerai oleh pemerintah yang otoriter.

e. Masa Reformasi

Tumbangnya Soeharto sebagai tampuk pimpinan (presiden) negara Indonesia tahun 1988 oleh demo besar-besaran dari rakyat dan mahasiswa telah mengantarkan Indonesia ke dalam suasana baru dalam melanjutkan perjuangan demokrasi. Masa setelah runtuhnya rezim Soeharto dikenal dengan reformasi. Semangat reformasi adalah merubah bentuk sistem, tatanan suatu institusi dalam hal ini negara, alias meninggalkan tatanan kuno dan memunculkan tatanan baru dengan harapan bisa membawa dampak perubahan yang signifikan dalam sebuah institusi negara. Seiring munculnya reformasi, namun di sisi lain rakyat dan elemen negara belum begitu paham dengan demokrasi dan prakteknya, sehingga pengelolaan negara masih belum bagus dalam hal demokrasi. Memang, harapan baru akan perubahan terhadap negara Indonesia berada di pundak-pundak warga negara, namun usaha belum membuahkan hasil yang ideal bagi sebuah negara demokrasi. Sejak reformasi

Indonesia terus membangun kembali instrumen-instrumen demokrasi yang kuat, dinamis dalam mencapai cita-cita luhur bangsa yang berdemokrasi.

Demokrasi Indonesia dalam kurun 70 tahun terakhir, bisa kita gambarkan dalam beberapa fase. (Jasu Ismadi : 2019)

- a. Tahun 1945-1949 harusnya negara Indonesia berlandaskan dengan demokrasi Pancasila dengan UUD 1945, realitanya demokrasi liberal.
- b. Tahun 1949-1950 Indonesia dalam format konstitusi RIS dengan demokrasi liberal.
- c. Tahun 1950-1959 dengan memakai UUDS bercorak demokrasi liberal dengan banyak partai (multi-partai)
- d. Tahun 1959-1965 dengan memberlakukan kembali UUD 1945 seharusnya demokrasi Pancasila bisa berjalan dengan baik, tapi wujudnya malah dengan demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter.
- e. Tahun 1966-1968 dengan UUD 1945 masih menjalankan demokrasi Pancasila yang cenderung otoriter, dan:
- f. Tahun 1998 hingga sekarang berpondasikan UUD 1945 diterapkan demokrasi pancasila, walau belum seperti demokrasi yang diinginkan, setidaknya menuju ke arah itu.

3. Demonstrasi

Demokrasi bisa berjalan dengan baik karena ada *civil society*. Masyarakat madani atau yang disebut dengan *civil society* merupakan gabungan individu yang seimbang dan bisa menyelaraskan diri antara personal dan anggota masyarakat. Demokrasi bukan disetir penguasa sesuai selera personal atau

golongannya, melainkan dihidupkan dengan kebersamaan dan andil bersama masyarakat. Instrumen yang biasa dan umum digunakan dalam konsep demokrasi adanya Pemilu, para legislator, perwakilan, dan demonstrasi, saluran aspirasi dan lainnya. Sehingga saran, koreksi, ide, dan kritik yang konstruktif merupakan sebuah keharusan dalam demokrasi demi keberlangsungan demokrasi dalam sebuah institusi (negara). Artinya demokrasi adalah kepunyaan publik, bukan pemerintah apalagi penguasa. (Jasu Ismadi : 2019, 44)

Salah satu jalan partisipasi politik yang mendapatkan perhatian besar dari publik adalah demonstrasi sebagai wujud aspirasi dalam skala besar. Demonstrasi berasal dari bahasa Inggris *demonstration* yang berarti unjuk rasa. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia demonstrasi memiliki dua arti, yaitu sebagai pernyataan protes yang dikemukakan di muka umum, dan suatu peragaan atau pertunjukkan tentang cara melakukan dan melaksanakan sesuatu. Demonstrasi dapat pula diartikan sebagai suatu pergerakan protes yang dilakukan di muka umum untuk menentang suatu kebijakan pemerintah yang dianggap bertentangan bahkan merugikan masyarakat. Demonstrasi biasanya dilakukan oleh sekelompok orang, seperti para petani, buruh, masyarakat, dan sering dilakukan oleh mahasiswa. Hal ini dikarenakan mahasiswa merupakan sekelompok massa yang memiliki peran dalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah.

Pada dasarnya demonstrasi merupakan pilihan dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. sesuai dengan UU No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan

menyampaikan pendapat di muka umum, dapat dilaksanakan dengan unjuk rasa atau demonstrasi. Undang-undang ini menjadi alasan utama para demonstran, bahwa demonstrasi di negara Indonesia memang diperbolehkan dan telah diatur di dalam undang-undang tersebut dan juga dijamin dalam pasal 8 UUD 1945 yang berbunyi "*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*". Di dalam negara demokrasi setiap individu berhak untuk menyampaikan aspirasinya sendiri-sendiri. Namun, demonstrasi merangkul masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya secara bersama di muka umum, mengingat apabila aspirasi dilakukan secara individu maka bisa dikatakan apa yang disampaikan oleh aspirator tersebut tidak akan di terima begitu saja. Hal ini dikarenakan, demonstrasi biasanya dilakukan untuk menentang kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan tujuan negaranya sehingga apabila aspirasi dilakukan hanya satu orang atau beberapa orang maka bisa saja itu tidak dianggap atau tidak berarti apa-apa. Namun, jika aspirasi itu dilakukan oleh sekelompok massa dalam jumlah besar, maka itu merupakan peringatan kepada pemerintah bahwasanya ada masalah dalam sistem pelaksanaan pemerintahan yang akan berdampak kepada kehidupan masyarakat. Sehingga pemerintah perlu mengoreksi kembali tentang bagaimana sistematisa pelaksanaan yang telah mereka lakukan selama ini.

Kehadiran demonstrasi di negara demokrasi bukanlah sebuah masalah melainkan sebuah hal yang sangat wajar. Karena di dalam negara demokrasi, demonstrasi merupakan anak kandung dan memang harus

dilaksanakan sebagai bukti bahwa masyarakat peduli terhadap segala sesuatu yang terjadi di negaranya. Demonstrasi tidak hanya terjadi di negara Indonesia tapi juga di negara-negara lain. Sebab kehadiran demonstrasi tidak mutlak berasal dari negara Indonesia sebagai penganut sistem politik demokrasi. Demokrasi telah dulu hadir di negara-negara luar yang dalam pelaksanaannya juga terjadi demonstrasi oleh masyarakat sebagai bentuk partisipasi dan juga penyampaian hak mereka terhadap kebijakan pemerintah. Beberapa waktu terakhir, Indonesia menghadapi aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan mahasiswa di seluruh penjuru tanah air. Aksi ini terjadi karena adanya kebijakan pemerintah yang melemahkan suatu peraturan hukum seperti RKUHP dan UU KPK. Sebagaimana kaum intelektual dan berpendidikan mahasiswa merasa bahwa RKUHP dan UU KPK ini melemahkan tugas KPK dalam pemberantasan korupsi. Untuk itu mereka menyuarakan pendapat bahwa mereka tidak setuju dengan peraturan yang dibuat pemerintah, karena ini jelas berdampak negatif bagi negara Indonesia.

Selain di Indonesia, salah satu contoh negara yang dalam beberapa waktu terakhir melakukan demonstrasi adalah negara Hongkong. Demonstrasi ini juga dilakukan oleh para mahasiswa sebagai pelopor gerakan yang pro-demokrasi dan penolakan RUU ekstradisi. Ini menjadi suatu gambaran bahwa mahasiswa memiliki peran yang sangat besar terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak transparan dan merugikan kehidupan masyarakat.

4. Sistem pemerintahan politik di Indonesia

Dalam melaksanakan pemerintahan politik, suatu negara menggunakan sistem yang membantu proses pelaksanaan pemerintahan. Sistem yang digunakan suatu negara berbeda-beda. Penggunaan sistem pemerintahan politik memberikan dampak kepada kemajuan suatu negara untuk menjadi lebih baik. Maka menjadi hal yang wajar jika suatu negara mengalami perjuangan yang sangat panjang demi mendapatkan suatu sistem pemerintahan yang baik.

Ada beberapa macam bentuk pemerintahan yaitu: (Jayadi Nas: 2015)

- a. Monarki, yaitu sistem pemerintahan satu orang yang diabdikan untuk kepentingan umum atau seluruh rakyat.
- b. Tirani, yaitu sistem pemerintahan satu orang yang diabdikan untuk kepentingan pribadi.
- c. Aristokrasi, yaitu sistem pemerintahan oleh sekelompok orang yang diabdikan untuk kepentingan masyarakat umum atau seluruh masyarakat.
- d. Oligarki, yaitu sistem pemerintahan oleh sekelompok orang yang diabdikan untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu.
- e. Demokrasi, yaitu sistem pemerintahan oleh banyak orang yang diabdikan untuk kepentingan bersama bagi seluruh rakyat.
- f. Mobokrasi, yaitu sistem pemerintahan oleh banyak orang yang diabdikan untuk kepentingan sendiri dan cenderung bersifat anarkis.

Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan

politik demokrasi. Dimana sistem pemerintahan dijalankan oleh orang banyak demi mencapai kesejahteraan kehidupan bersama bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi, rakyat memiliki kedudukan tertinggi karena kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat. sistem ini pun didapatkan dari perjalanan politik pemerintahan yang cukup panjang. Pada akhirnya, reformasi menjadi langkah awal berjalannya sistem pemerintahan politik demokrasi di negara Indonesia.

Cerminan praktik demokrasi dalam masyarakat bisa dilihat apabila mempunyai nilai-nilai sebagai berikut. (Jayadi Nas: 2015)

- a. Pertentangan, perselisihan pendapat diselesaikan secara damai dan melembaga. Demokrasi memberikan ruang atas banyak pendapat dan perbedaan pandangan, dan jalan penyelesaiannya dengan dialog dan permufakatan serta musyawarah. Sehingga perselisihan, pertentangan, silang pendapat dan pandangan yang diselesaikan musyawarah bisa melahirkan konsensus baru yang disepakati bersama.
- b. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat harus dijamin berjalan damai dan tidak menimbulkan gejolak dan pertikaian yang dekonstruktif dan merusak.
- c. Pergantian pemimpin harus melalui mekanisme yang jelas dan berskala berlandaskan bahwa semua masyarakat mempunyai hak yang sama. Demokrasi menganggap tidak wajar jika pergantian pemimpin berdasarkan keturunan, ras, suku, otoriter dan *coup d'etat* (perebutan kekuasaan).

- d. Mengurangi tensi intimidasi dan tekanan aktif maupun pasif dalam menyelenggarakan demokrasi. Sehingga kaum minoritas tidak menjadi korban dan pasif dalam penyelenggaraan demokrasi.
 - e. Memandang dan mengakui bahwa perbedaan dan keanekaragaman adalah hal wajar.
 - f. Menjamin tegaknya keadilan. Dalam masyarakat demokratis, keadilan merupakan cita-cita bersama yang menjangkau seluruh anggota masyarakat.
 - g. Keadilan dan menciptakannya adalah tujuan sistem demokrasi. Tidak membedakan keadilan satu dengan yang lain, semua mendapatkan hak yang sama dalam keadilan.
5. Tri dharma perguruan tinggi

Perguruan tinggi adalah tempat bagi mahasiswa untuk menambah pendidikan dan juga sebagai tempat mengembangkan kemampuan diri untuk diimplementasikan ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perguruan tinggi memiliki tiga tugas yang harus diwujudkan dalam pelaksanaan perubahan generasi bangsa menuju Indonesia yang lebih baik. Tri Dharma perguruan tinggi merupakan tiga pilar yang harus dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa sebagai generasi muda, intelektual dan berpengaruh besar terhadap kemajuan bangsa Indonesia. Sehingga mahasiswa perlu menyadari dan memahami serta melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi sebagai ideologi hidup mahasiswa. Setiap perguruan tinggi di Indonesia harus mampu melahirkan orang yang mampu mengimplementasikan Tri Dharma perguruan tinggi dalam kehidupan sosial.

Salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat, bahwa salah satu tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan bangsa bukan hanya sekedar memberikan pendidikan saja, yang paling penting dari pendidikan adalah bagaimana orang-orang terdidik merealisasikan hasil didikan yang dia dapat di dalam kehidupan, sehingga berdampak baik bagi kehidupan bangsanya. Mengenai Tri Dharma perguruan tinggi telah diatur didalam UU No.12 Tahun 2012. Untuk itu kita perlu mengenal lebih luas mengenai Tri Dharma perguruan tinggi.

Tri Dharma perguruan tinggi tersebut adalah sebagai berikut.
(Bukman Lian : 2020)

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu investasi yang sangat penting untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) khususnya dalam persaingan di era globalisasi. Melalui pendidikan, bangsa Indonesia akan mampu merencanakan dan menyiapkan tenaga terdidik yang mempunyai kemampuan bersaing dengan negara lain. Dengan begitu, perguruan tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang bermutu guna memenuhi kebutuhan pembangunan.

b. Penelitian

Penelitian dalam dunia perguruan tinggi, kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menggunakan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan

pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan. Ilmu yang dikuasai melalui proses pendidikan di perguruan tinggi harus diimplementasikan dan diterapkan. Salah satunya caranya yaitu dengan melakukan penelitian. Penelitian mahasiswa bukan hanya akan mengembangkan diri mahasiswa itu sendiri, namun juga memberikan manfaat bagi kehidupan bangsa.

c. Pengabdian masyarakat

Mahasiswa adalah lapisan kedua dalam relasi kemasyarakatan, yaitu berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Mahasiswa sebagai yang paling dekat dengan masyarakat memahami secara jelas kondisi masyarakat tersebut. Maka mahasiswa akan menjadi pelindung serta pembela segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat.

6. Analisa hubungan antara demokrasi, demonstrasi dan Tri Dharma perguruan tinggi

Hangatnya permasalahan politik yang terjadi di negara Indonesia pada saat ini mengakibatkan adanya sebagian pihak-pihak pemegang otoritas negara maupun agama yang membuat perlakuan dan pandangan buruk mengenai demonstrasi dalam sistem pemerintahan demokrasi Republik Indonesia. Bahkan beredar pula ceramah agama oleh sebagian ustadz di youtube (2020) bahwa demonstrasi sama dengan pemberontakan dan tidak boleh dilakukan dengan mengemukakan hadits yang intisarinya bahwa untuk menasehati penguasa bukan di depan

umum tapi dengan empat mata. Pemahaman demonstrasi sama dengan pemberontakan, sama dengan (selalu) anarkis, dan sama dengan gangguan dan pengrusakan merupakan pemahaman yang *over generalisasi*.

Keberagaman pandangan terhadap demonstrasi, baik pendapat yang dilatarbelakangi doktrin (keyakinan) atau politik boleh saja terjadi. Namun, pandangan itu tidak boleh sampai mengganggu makna bahkan melabrak hakikat demonstrasi yang sah menurut regulasi yuridis dalam Negara Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dalam UU No. 9 Tahun 1988. Pada pasal 9 ayat 1 (a) dinyatakan salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum adalah unjuk rasa atau demonstrasi.

Memang dalam sejarah Indonesia, telah dari awal mengikrarkan diri untuk menjadi negara pemerintahan berbentuk demokrasi. Walaupun perjalanan demokrasi tersebut seok, jatuh bangun untuk benar-benar atau setidaknya memaksimalkan penerapan demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia dari waktu ke waktu. Namun penodaan demokrasi dalam perjalanan sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia selalu ada baik kategori berat sedang dan ringan, salah satunya berkutat dengan perlakuan terhadap pelaku demonstrasi. Sejak zaman orde baru (orde baru), sampai sekarang, demonstrasi selalu menjadi momok bagi penguasa, walau kita tidak pungkiri bahwa demo ada yang anarkis, tapi jangan sampai melakukan penekanan kepada semua pendemo bahkan menekannya dengan

segala instrumen yang dimiliki penguasa.

Terlepas pandangan terhadap demonstrasi dari sisi penguasa dan sisi sebagian doktrin agama, kita harus pahami bahwa demonstrasi merupakan alat yang “dihalalkan” oleh Negara Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara dengan sistem demokrasi. Tegas dan jelas, menyampaikan pendapat di depan umum, salah satunya dalam bentuk demonstrasi dibolehkan oleh UU dan bagi yang anarkis berlaku hukuman tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika, UU telah mengatur demonstrasi dengan SOP yang ada, dan begitu pula bagi yang anarkis, maka tidak perlu rasanya memberi tekanan “berantai” kepada masyarakat, khususnya mahasiswa. Tekanan berantai disini Penguasa - Menteri - Rektor - Mahasiswa (objek). Mungkin terkesan hanya berupa himbauan, namun himbauan yang mencoba mencederai makna demonstrasi dan bertendensi mengamankan “kekuasaan”, tentulah bukan pilihan yang bagus. Baiknya biarkan saja demonstrasi dilakukan, dan jika ada yang anarkis biarkan juga hukum yang memprosesnya. Ibaratnya, jika ada tebu yang “busuk” satu ruas, jangan dihimbau pula orang untuk tidak makan tebu, biarkan saja mereka yang akan memisahkan ruas yang bagus dengan ruas busuk tersebut.

Dalam menganalisis hubungan demokrasi, demonstrasi dan Tri Dharma perguruan tinggi, akan disusun beberapa premis untuk menemukan hubungan-kait satu dengan yang lain.

Premis pertama, Indonesia merupakan negara demokrasi. Pernyataan ini tertuang dalam UUD 1945 bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan

menurut Undang-Undang Dasar”. Jelas Indonesia adalah negara demokrasi, yang mana kedaulatan di tangan rakyat, dan ini merupakan hakikat demokrasi yang mengatakan bahwa demokrasi adalah dari, untuk dan dikendalikan oleh rakyat.

Premis kedua, demonstrasi merupakan salah satu bagian dari demokrasi. Demonstrasi adalah salah satu jalan rakyat untuk mempengaruhi kebijakan dan putusan pemerintah yang telah dipilih rakyat, jika jalan lain menemui jalan buntu dan tidak efektif. Jadi, demonstrasi dan demokrasi adalah dua hal yang *berkelindan*, dan tidak dapat dipisahkan, kalau demonstrasi dipisahkan dengan demokrasi, maka itu adalah *pseudo-demokrasi*, alias demokrasi semu.

Premis ketiga, Perguruan tinggi wajib melakukan Tri Dharma perguruan tinggi. Tri Dharma perguruan tinggi terdiri dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Umumnya, pengabdian masyarakat diartikan turun kepada masyarakat memberi penyuluhan, ceramah, *skill* untuk menambah wawasan dan produktifitas masyarakat, itu tidak salah, namun tidak hanya itu. Pengabdian masyarakat hakikatnya karena ilmu dan pengetahuan yang didapat di kampus sebuah perguruan tinggi, masyarakat kampus harus bisa memberikan efek perbaikan kepada kehidupan masyarakat luas lewat jalan yang disebut pengabdian masyarakat.

Jika ruh pengabdian masyarakat itu adalah memberikan perbaikan dan manfaat kepada masyarakat, maka memberikan pembelaan, bantuan dan menyampaikan suara masyarakat kepada pemerintah lewat jalan demonstrasi adalah bentuk sebuah

“Pengabdian masyarakat” yang bisa dilakukan oleh masyarakat kampus dalam konteks ini yaitu mahasiswa. Contoh, tidak cukup misalnya mahasiswa pertanian memberikan penyuluhan tentang bagaimana cara bertani yang baik, sedangkan di sisi lain petani malah terganggu dan terancam oleh regulasi-regulasi pemerintah yang ada, katakanlah regulasi tidak pro-rakyat (petani), sehingga bisa merugikan masyarakat petani. Misalnya jika pemerintah membuat regulasi impor beras yang melebihi kebutuhan dalam negeri, ini tentu berdampak bagi petani beras, karena harga beras bisa anjlok. Dalam kasus ini yang dibutuhkan petani tidak saja penyuluhan, dan pemberian *skill* bagaimana cara bertani, tapi juga adalah bagaimana regulasi-regulasi pemerintah memihak petani dan menguntungkan petani. Hal ini bisa diwujudkan jika ada “corong” yang bisa menyampaikan kebutuhan realita petani di lapangan kepada pihak pembuat regulasi (DPR, Pemerintah). Corong ini bisa dibuat dalam dilakukan oleh mahasiswa lewat demonstrasi kepada pihak pemerintah (yang membuat regulasi), sehingga suara petani bisa disalurkan dan disampaikan kepada pemerintah, dan (harapan) bisa merubah regulasi dan (mungkin) mengganti dengan regulasi yang lebih menguntungkan petani. Pemerintah yang telah “diingatkan” melalui demonstrasi oleh mahasiswa, bisa memberikan respon baik terhadap tuntutan dan kebutuhan petani di lapangan, sepanjang logis dan terukur. Pemerintah yang telah “diingatkan”, tentu terbuka juga peluang pemerintah akan lebih paham dan bisa merancang regulasi, dan skema aturan yang bisa lebih memberdayakan masyarakat tepat sasaran dan berdaya guna.

Kajian-kajian pemberdayaan juga telah membahas bahwa pemberdayaan adalah memberikan daya kepada masyarakat yang “tidak berdaya” sehingga menjadi “berdaya”. Salah satu penyebab masyarakat tidak berdaya karena daya yang ada dipegang atau diambil banyak oleh pemerintah. Ibarat energi, $\frac{2}{3}$ energi diambil dan dipegang pemerintah dan $\frac{1}{3}$ energi diberikan ke rakyat, sehingga rakyat tidak bisa leluasa melakukan penguatan untuk kehidupannya jika energi yang dia punya hanya sedikit. Maka salah satu tugas oleh pelaku pemberdayaan adalah menekan pemerintah untuk bisa mentransfer dan memberikan “daya” yang lebih besar lagi kepada masyarakat, sehingga masyarakat dengan energi baru yang ditambahkan bisa lebih berdaya dalam meningkatkan kualitas kehidupan dengan sumber daya yang ada. Dan, demonstrasi yang dilakukan untuk menekan pemerintah agar bisa membagi “daya” kepada masyarakat disisi lain adalah bentuk pengabdian masyarakat kampus (oleh mahasiswa) sebagai wujud dari Tri Dharma perguruan tinggi.

KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dalam tulisan ini, antara lain adalah:

1. Demonstrasi merupakan salah satu bentuk dan wadah pengabdian masyarakat yang bisa dilakukan mahasiswa dalam memperjuangkan perubahan-perubahan ke arah yang positif bagi masyarakat dan rakyat.
2. Demonstrasi mempunyai nilai signifikansi yang kuat dalam pengabdian kepada masyarakat, karena bersifat luas, dan bisa mempengaruhi kebijakan yang lebih besar dan luas, sehingga bisa juga membawa perubahan yang besar

kepada masyarakat dalam skala luas baik secara kuantitas maupun kualitas.

3. Demonstrasi merupakan salah satu instrumen untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, dalam artian sebagai alat untuk menekan pemerintah dalam membuat kebijakan yang membuat masyarakat yang awalnya “tidak bedaya” menjadi berdaya lewat pembagian “daya” dari pemerintah dsb.
4. Penekanan yang dilakukan menteri atau pihak otoritas ke pihak kampus, merupakan suatu yang paradoks atau bertentangan dengan UU tentang demonstrasi.
5. Melarang dan memberikan sanksi ataupun penekanan kepada mahasiswa atau kampus yang menyelenggarakan demonstrasi merupakan bukti bahwa pemerintah atau otoritas tertentu tidak mengerti dengan prinsip demokrasi.
6. Pemerintah, masyarakat, mahasiswa dan perguruan tinggi harus memahami dan mempraktikkan budaya demokrasi dengan baik dan benar, terutama memandang dan menyikapi demonstrasi secara proporsional.
7. Demonstrasi adalah urat nadi dari demokrasi. Untuk itu harus dibebaskan dari belenggu tekanan, intimidasi dan politisasi sebagian penguasa dan elit politik.
8. Jika para demonstran melakukan pelanggaran dari tatacara melakukan demonstrasi, Undang-undangan telah mengatur itu, dan biarkan saja penegak hukum yang memproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak perlu ada seruan untuk tidak melakukan demonstrasi, karena itu adalah hak dasar rakyat di dalam negara demokrasi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Bukman Lian, “*Tanggung Jawab Tridharma Perguruan Tinggi Menjawab Kebutuhan Rakyat*” Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang, 2019
- Hanani, Silfia, Susi Ratna Sari, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Buku belum diterbitkan (Batusangkar, 2015)
- <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/pybq4m377/menristek-minta-rektor-arahkan-mahasiswa-balik-ke-kampus>, diakses tanggal 18 Maret 2020.
- <https://www.youtube.com/watch?v=7I9aXoO3GvI>, diakses 5 April 2020
- Irawan, Benny Bambang, “*Perkembangan Demokrasi Di Negara Indonesia*”, Hukum Dan Dinamika Masyarakat, Vol.5, No.1, 2006
- Ismadi, Jasu, *Demokrasi Tiang Negara*, (Tangerang: Delta Edukasi Prima, 2019)
- Nas, Jayadi, “*Diskursus Kepemimpinan Pemerintahan Kontemporer*” Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 8 No. 1, 2015
- Panjalu Wiranggani, *Demokrasi*, (Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2017)
- Rahmita Fauziana, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta Selatan: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006)
- Suparyanto, Yudi, *Demokrasi di Indonesia*, (Klaten: Cempaka Putih, 2018)